



**P U T U S A N**

**Nomor 206/Pid.B/2018/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **Maridin alias Din Bin Herman;**
- 2 Tempat Lahir : Keroya;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun /04 Mei 1998;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 07 Juli 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

**Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 206/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis 206/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 29 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARIDIN alias DIN Bin HERMAN bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna merah dan lengan berwarna biru;
  - 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih dengan motif berwarna merah biru;

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa ia terdakwa Maridin alias Din Bin Herman pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih

**Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Agm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya masih Tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Provinsi Lubuk Sini Lubuk Durian di Desa Keroya Kec. Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Davit Horizon yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 15.00 wib ketika terdakwa sedang berphoto-photo di dekat tebing Desa Komering Kec. Merigi Sakti Kab. Bengkulu Tengah, kemudian ada anak kecil memanggil terdakwa untuk mengajak berkelahi tetapi tidak terdakwa layani, selanjutnya muncullah saksi korban Davit Horizon didekat anak kecil tersebut dan saksi Davit Horizon mengatakan kepada terdakwa "Ngapo kau jelit jelit", lalu terdakwa jawab "idak ado" dan dibalas saksi Davit Horizon "mela kito belago, turun kau kito belago arah Ujan Mas", kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, dan setelah sekira jam 18.40 wib saksi Davit Horizon mendatangi rumah terdakwa, lalu terdakwa keluar rumah dan saksi Davit Horizon langsung mengatakan dengan nada keras kepada terdakwa "mela kito belago, urusan kito siang tadi belum selesai", dan tanpa menjawab terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil sebilah pisau, setelah terdakwa keluar dari rumah kemudian langsung berkelahi satu lawan satu dengan saksi Davit Horizon, pada saat berkelahi saksi Davit Horizon terpeleset jatuh dan terdakwa langsung mengeluarkan pisau akan tetapi dileraikan oleh saksi Rian warga Desa Bajak III, setelah dileraikan saksi Davit Horizon langsung lari menuju kearah bengkel APREDO dan terdakwa langsung mengejar dan langsung terdakwa tikam dari belakang yang mengenai punggung belakang sebelah kiri saksi korban Davit Horizon;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban Davit Horizon, kemudian langsung menyerahkan diri ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Davit Horizon mengalami luka tusuk benda tajam di pinggang sebelah kiri dengan panjang + 3 cm dan dalam + 10 cm, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Pagar Jati Nomor : 756/VER/PKM.PGJ/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018, pada kesimpulannya menyebutkan bahwa luka pinggang di sebelah kiri disebabkan oleh tusukan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

### **Subsidaire :**

Bahwa ia terdakwa Maridin alias Din Bin Herman pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih

**Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Agm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya masih Tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Provinsi Lubuk Sini Lubuk Durian di Desa Keroya Kec. Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Davit Horizon, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 15.00 wib ketika terdakwa sedang berphoto-photo di dekat tebing Desa Komering Kec. Merigi Sakti Kab. Bengkulu Tengah, kemudian ada anak kecil memanggil terdakwa untuk mengajak berkelahi tetapi tidak terdakwa layani, selanjutnya muncullah saksi korban Davit Horizon didekat anak kecil tersebut dan saksi Davit Horizon mengatakan kepada terdakwa "Ngapo kau jelit jelit", lalu terdakwa jawab "idak ado" dan dibalas saksi Davit Horizon "mela kito belago, turun kau kito belago arah Ujan Mas", kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, dan setelah sekira jam 18.40 wib saksi Davit Horizon mendatangi rumah terdakwa, lalu terdakwa keluar rumah dan saksi Davit Horizon langsung mengatakan dengan nada keras kepada terdakwa "mela kito belago, urusan kito siang tadi belum selesai", dan tanpa menjawab terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil sebilah pisau, setelah terdakwa keluar dari rumah kemudian langsung berkelahi satu lawan satu dengan saksi Davit Horizon, pada saat berkelahi saksi Davit Horizon terpeleset jatuh dan terdakwa langsung mengeluarkan pisau akan tetapi dileraikan oleh saksi Rian warga Desa Bajak III, setelah dileraikan saksi Davit Horizon langsung lari menuju kearah bengkel APREDO dan terdakwa langsung mengejar dan langsung terdakwa tikam dari belakang yang mengenai punggung belakang sebelah kiri saksi korban Davit Horizon;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban Davit Horizon, kemudian langsung menyerahkan diri ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Davit Horizon mengalami luka tusuk benda tajam di pinggang sebelah kiri dengan panjang + 3 cm dan dalam + 10 cm, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Pagar Jati Nomor : 756/VER/PKM.PGJ/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018, pada kesimpulannya menyebutkan bahwa luka pinggang di sebelah kiri disebabkan oleh tusukan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

**Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIANSYAH KURNIAWAN Alias RIAN Bin KAYUM HALIDI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa telah terjadi penusukan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 19.00 wib dan terjadi di pinggir jalan Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa yang menjadi korban penusukan tersebut adalah saksi DAVIT HORIZON warga Desa Bajak III Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa bernama MARIDIN Alias DIN warga Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati Bengkulu Tengah;
  - Bahwa saksi melihat langsung kejadian penusukan tersebut yang terjadi di pinggir jalan Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa terdakwa menusuk saksi korban DAVIT HORIZON dengan menggunakan alat bantu senjata tajam yang sejenis Pisau;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban DAVIT HORIZON tersebut pada saat saksi korban DAVIT HORIZON berlari menuju bengkel APREDO di Desa Keroya yang mana sebelumnya terdakwa MARIDIN Alias DIN dan saksi korban DAVIT HORIZON sempat melakukan perkelahian di depan rumah Terdakwa MARIDIN Alias DIN lantaran terdakwa menggunakan senjata tajam jenis Pisau, lalu saksi korban langsung berlari menuju bengkel APREDO untuk menemui kedua kawan saksi korban yaitu saksi HABI dan saksi JERI untuk pulang ke rumah;
  - Bahwa terdakwa melakukan menusuk korban dengan cara menggunakan senjata tajam jenis pisau yang dipegang di tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa menusukan pisau tersebut ke bagian punggung bawah sebelah kiri korban;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab atau motif sampai terjadinya penusukan tersebut;
  - Bahwa jarak terdakwa MARIDIN Alias DIN melakukan penusukan senjata tajam terhadap saksi korban DAVIT HORIZON dengan saksi adalah lebih kurang 5 (lima) meter;
  - Bahwa pada saat terdakwa MARIDIN Alias DIN menusukan senjata tajam jenis pisaunya ke pinggang sebelah kiri saksi korban DAVIT HORIZON,

**Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Agm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak terlalu melihat jelas dikarenakan kejadian tersebut pada saat malam hari dan gelap;

- Bahwa sebilah senjata tajam jenis pisau yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah senjata tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa MARIDIN Alias DIN untuk melukai atau menusuk saksi Korban DAVIT HORIZON.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DAVIT HORIZON Bin HAMDAN BASRI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada telah terjadi penusukan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira Jam 19.00 Wib di pinggir jalan Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang menjadi terdakwa atas penusukan tersebut adalah terdakwa MARIDIN warga Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa akibat penusukan yang saksi korban mengalami luka tusuk pada pinggang sebelah kiri sehingga mendapatkan jahitan sebanyak 25 (dua puluh lima) jahitan;
- Bahwa cara terdakwa MARIDIN Alias DIN melakukan penusukan dengan senjata tajam jenis pisau, dengan secara tiba-tiba terdakwa MARIDIN keluar dari rumah terdakwa langsung menghampiri saksi, lalu pada saat terdakwa MARIDIN sudah dekat dengan jarak sekitar 1 (satu) meter terdakwa MARIDIN langsung menusuk senjata tajam tersebut ke arah perut bagian depan sebelah kanan saksi dengan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanan, namun dapat saksi tangkis dengan kedua tangan, lalu terdakwa MARIDIN kembali mau menusuk perut bagian kanan, namun tangan kanan terdakwa MARIDIN yang memegang pisau dapat saksi pegang dengan tangan kiri, lalu terdakwa MARIDIN mendorong bahu bagian depan kiri saksi sehingga saksi jatuh terputar kebelakang, dan saat saksi jatuh tertelungkup, saksi merasakan ada benda tajam yang menusuk pinggang sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali. Setelah saksi merasa tertusuk benda tajam saksi berlari ke arah Desa Curup guna menghampiri saksi RIAN dan setelah dekat dengan saksi RIAN saksi dibonceng dengan menggunakan sepeda motor honda SONIK menuju pulang ke rumah di Desa Bajak III Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah;

**Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi mencari terdakwa MARIDIN di Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah ialah untuk menanyakan kepada terdakwa MARIDIN terkait ada permasalahan adik sepupu saksi yang bernama saksi MARLIN yang berumur sekira 14 (empat belas) tahun yang dihadap oleh terdakwa MARIDIN dengan 3 (tiga) orang kawan-kawannya di lokasi Tebing Cepiring di Desa Komering Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 14.00 wib;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi MARLIN tersebut dihadap, saksi juga ada di lokasi dan melihat terdakwa MARIDIN berkata-kata kepada saksi MARLIN "MARLIN BELAGO KITO", sehingga saksi yang menjawab tantangan berkelahi terdakwa MARIDIN dengan kata-kata "IDAK AKAN TELAWAN NYO TUH, MASIH KECIK MARLIN TUH" selanjutnya terdakwa MARIDIN menjawab " SIAPO BAE DISIKO YANG ENDAK" selanjutnya saksi jawab " JADILAH, KAMI DAK KAN MENANG SAMO KAMU ORANG", selanjutnya karena ada masyarakat yang melintasi jalan dimana saksi dihadap oleh rombongan terdakwa MARIDIN, akhirnya saksi dan terdakwa bubar dengan sendirinya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 18.30 wib saat saksi di rumah dihampiri oleh saksi RIAN untuk diajak mencari makanan di Desa Pagar Jati, lalu saksi RIAN dan saksi berjalan dengan menggunakan sepeda motor honda sonik milik saksi FERI di simpang Desa Bajak III saksi bertemu dengan saksi HABI dan saksi JERI, lalu saksi RIAN mengajak saksi HABI dan saksi JERI untuk mencari makanan di simpang Desa Keroya, pada saat melintas di depan bengkel APREDO terpikir oleh saksi untuk menghampiri terdakwa MARIDIN, sehingga saksi menyampaikan kepada saksi RIAN untuk berhenti di depan rumah terdakwa MARIDIN, dan sesampainya di depan rumah terdakwa MARIDIN, saksi memanggil-manggil nama MARIDIN dan dijawab oleh nenek terdakwa MARIDIN bahwa terdakwa MARIDIN sedang tidur, lalu terdakwa MARIDIN mengintip dari arah jendela kamar dan melihat tempat sepeda motor saksi berhenti di depan rumah terdakwa MARIDIN dan saksi melihat terdakwa MARIDIN keluar dari rumahnya dan terjadilah penusukan tersebut;
- Bahwa alat bantu yang digunakan terdakwa MARIDIN Als DIN pada saat melakukan penusukan tersebut ialah menggunakan sebilah Pisau;
- Bahwa pada malam kejadian saksi ditusuk oleh terdakwa MARIDIN saksi tidak melihat bentuk pisau yang dipegang oleh terdakwa MARIDIN karena kondisi malam tersebut dalam keadaan gelap;
- Bahwa benar, 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna merah dan lengan berwarna biru serta 1 (satu) celana pendek berwarna putih dengan motif

**Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Agm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru dan merah tersebut merupakan baju milik saksi yang menggunakan saat ditusuk oleh terdakwa MARIDIN;

- Bahwa akibat luka tusuk yang dialami saksi, bahwa saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari secara normal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun, meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Pagar Jati Nomor : 756/VER/PKM.PGJ/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018, terhadap saksi korban Davit Horizon mengalami luka tusuk benda tajam di pinggang sebelah kiri dengan panjang + 3 cm dan dalam + 10 cm, dengan kesimpulan ditemukan luka pinggang di sebelah kiri disebabkan oleh tusukan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 19.00 wib yang terjadi di pinggir jalan raya dekat bengkel APREDO Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban penusukan adalah saksi DAVIT HORIZON warga Desa Bajak III Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang telah menjadi pelaku penusukan tersebut ialah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban DAVIT HORIZON tersebut dengan menggunakan alat bantu sebilah pisau senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban DAVIT HORIZON adalah pada saat terdakwa berkelahi dengan saksi korban DAVIT HORIZON di depan rumah terdakwa dan pada saat berkelahi dengan tiba-tiba saksi korban DAVIT HORIZON terjatuh dan langsung dileraikan atau dipisahkan oleh saksi RIAN warga Desa Bajak III;
- Bahwa setelah dileraikan oleh saksi RIAN, saksi korban DAVIT HORIZON berlari ke arah bengkel APREDO kemudian terdakwa langsung mengejar saksi korban DAVIT HORIZON dan kemudian terdakwa langsung menaruh atau menusuk bagian Pinggang belakang sebelah kiri saksi korban DAVIT HORIZON dengan menggunakan senjata tajam yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa;
- Bahwa sebilah pisau senjata tajam yang diperlihatkan di persidangan yang disita dari oleh penyidik tersebut adalah senjata tajam yang terdakwa gunakan pada

**Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melukai atau menusuk saksi korban DAVIT HORIZON di depan rumah terdakwa di Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa jarak terdakwa menusuk atau melukai pinggang sebelah kiri saksi korban DAVIT HORIZON ialah berjarak  $\pm$  50 (lima puluh) centi meter;
- Bahwa akibat yang terjadi pada saat terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban DAVIT HORIZON yaitu saksi DAVIT mengalami luka tusuk pada pinggang belakang sebelah kiri;
- Bahwa tidak ada rencana untuk melakukan penganiayaan ataupun penusukan terhadap saksi korban DAVIT HORIZON tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penusukan terhadap korban DAVIT HORIZON dengan menggunakan senjata tajam tersebut sebanyak 1 (satu) kali tusukan di Pinggang belakang sebelah kiri korban;
- Bahwa motif atau alasan terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban DAVIT HORIZON adalah dikarenakan pada hari Minggu sekira jam 15.00 wib terdakwa sedang berphoto di tebing dekat Desa Komering Kecamatan Merigi Sakti, lalu ada anak kecil yang memanggil terdakwa untuk mengajak berkelahi dan tidak terdakwa layani, kemudian munculah saksi DAVIT HORIZON di dekat anak kecil tersebut dan saksi DAVIT HORIZON mengatakan kepada terdakwa "NGAPO KAU JELIT JELIT" lalu terdakwa menjawab "IDAK ADO" dan dibalas saksi DAVIT " MELA KITO BELAGO, TURUN KAU KITO BELAGO ARAH UJAN MAS", lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan setelah pada hari yang sama sekira jam 18.40 Saksi DAVIT HORIZON tersebut mendatangi rumah terdakwa, lalu terdakwa keluar rumah, lalu Saksi DAVIT HORIZON tersebut langsung mengucapkan dengan nada yang keras kepada terdakwa "MELA KITO BELAGO, URUSAN KITO SIANG TADI BELUM SELESAI", lalu tanpa menjawab terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah pisau untuk berjaga diri;
- Bahwa setelah terdakwa keluar, langsung berkelahi satu lawan satu dan pada saat berkelahi Saksi DAVIT HORIZON terpeleset jatuh dan disitu lah terdakwa mengeluarkan pisau, akan tetapi dileraai oleh Saksi RIAN Warga Desa Bajak III, setelah dileraai saksi DAVIT HORIZON tersebut langsung kabur menuju arah bengkel APREDO, lalu terdakwa kejar dan langsung terdakwa tikam punggung belakang sebelah kiri korban DAVIT HORIZON tersebut;
- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan pada saat melakukan penusukan terhadap saksi DAVIT HORIZON yakni sejak terdakwa melihat saksi DAVIT dari arah jendela rumah, dimana sebelumnya terdakwa diberitahu oleh adik sepupu terdakwa yang bernama ALEK warga Desa Keroya, dimana saksi ALEK membangunkan terdakwa yang mana saat terdakwa sedang tidur, selanjutnya

**Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Agm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALEK menyampaikan kepada terdakwa "DANG ADO KAWAN DANG" lalu terdakwa jawab "SIAPO, DANG FRES", selanjutnya terdakwa bangun dari tempat tidur dan membuka jendela dan melihat ada saksi DAVIT HORIZON beserta 3 (tiga) orang rekannya, selanjutnya terdakwa melihat saksi DAVIT HORIZON berteriak ke arah terdakwa dengan kata-kata saksi DAVIT "BELAGO KITO";

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil pisau yang disimpan di dalam lemari pakaian di kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan ke arah luar rumah, lalu terdakwa melihat ke arah depan rumah Saksi EDI ada orang berjumlah 4 (empat) orang dan terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang memegang kayu pancang yang banyak pakunya, selanjutnya terdakwa mendengar saksi DAVIT HORIZON berteriak kepada terdakwa dengan kata-kata saksi DAVIT HORIZON "HOI BELAGO KITO" dan selanjutnya terdakwa jawab "IDAK, SAYO IDAK ENDAK BELAGO" dan dijawab oleh saksi DAVIT HORIZON dengan kata-kata "AYO KE UJUNG KITO" dan terdakwa jawab "IDAK" selanjutnya saksi DAVIT HORIZON langsung meninju terdakwa dengan tangan kanan saksi DAVIT yang kemudian terdakwa tangkis dengan tangan kiri, selanjutnya ketika terdakwa akan membalas meninju saksi DAVIT, terdakwa melihat saksi DAVIT berlari ke arah dusun curup sehingga terdakwa kejar dan terdakwa mencabut pisau yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya setelah pisau terdakwa pegang, pisau tersebut terdakwa hujamkan ke arah pinggang belakang sebelah kiri saksi DAVIT HORIZON dan pada waktu tersebut terdakwa merasakan pisau mengenai pinggang sebelah kiri saksi DAVIT, selanjutnya terdakwa melihat saksi DAVIT berlari ke arah motor dan langsung membonceng sepeda motor dan terdakwa melihat sepeda motor yang membawa saksi DAVIT tersebut berjalan ke arah desa Curup dan selanjutnya terdakwa memasukkan pisau tersebut ke sarungnya terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap korban DAVIT HORIZON, terdakwa merasa menyesal dan menyerahkan masalah ini ke pihak yang berwajib;
- Bahwa 1 (satu) lembar kaos berwarna merah dengan lengan panjang berwarna biru yang dipergunakan oleh saksi korban DAVIT HORIZON saat kejadian penusukan;
- Bahwa 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih dengan motif berwarna biru yang dipergunakan saksi DAVIT HORIZON saat kejadian penusukan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

**Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Agm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa penusukan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 19.00 wib yang terjadi di pinggir jalan raya dekat bengkel APREDO Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa benar yang menjadi korban penusukan adalah saksi DAVIT HORIZON warga Desa Bajak III Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa benar yang telah menjadi pelaku penusukan tersebut ialah terdakwa sendiri bernama Maridin alias Din Bin Herman;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban DAVIT HORIZON tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban DAVIT HORIZON adalah pada saat terdakwa berkelahi dengan saksi korban DAVIT HORIZON di depan rumah terdakwa dan pada saat berkelahi dan tiba tiba saksi korban DAVIT HORIZON terjatuh dan langsung dilerai atau dipisahkan oleh saksi RIAN warga Desa Bajak III dan setelah dilerai oleh saksi RIAN, saksi korban DAVIT HORIZON berlari ke arah bengkel APREDO kemudian terdakwa langsung mengejar saksi korban DAVIT HORIZON dan kemudian terdakwa langsung menujuh atau menusuk bagian Pinggang belakang sebelah kiri saksi korban DAVIT HORIZON dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui melakukan penusukan terhadap korban DAVIT HORIZON dengan menggunakan senjata tajam tersebut sebanyak 1 (satu) kali tusukan di Pinggang belakang sebelah kiri korban;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm yang diperlihatkan di persidangan yang disita dari oleh penyidik tersebut adalah senjata tajam yang terdakwa gunakan pada saat melukai atau menusuk saksi korban DAVIT HORIZON di depan rumah terdakwa di Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa benar jarak terdakwa menusuk atau melukai pinggang sebelah kiri saksi korban DAVIT HORIZON ialah berjarak  $\pm$  50 (lima puluh) centi meter;
- Bahwa benar akibat yang terjadi pada saat terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban DAVIT HORIZON yaitu saksi DAVIT mengalami luka tusuk pada pinggang belakang sebelah kiri;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Pagar Jati Nomor : 756/VER/PKM.PGJ/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018, terhadap saksi korban Davit Horizon mengalami luka tusuk benda tajam di pinggang

**Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Agm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dengan panjang + 3 cm dan dalam + 10 cm, dengan kesimpulan ditemukan luka pinggang di sebelah kiri disebabkan oleh tusukan benda tajam

- Bahwa alasan terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban DAVIT HORIZON adalah dikarenakan pada hari Minggu sekira jam 15.00 wib terdakwa sedang berphoto di tebing dekat Desa Komeri Kecamatan Merigi Sakti, lalu ada anak kecil yang memanggil terdakwa untuk mengajak berkelahi dan tidak terdakwa layani, kemudian munculah saksi DAVIT HORIZON di dekat anak kecil tersebut dan saksi DAVIT HORIZON mengatakan kepada terdakwa "NGAPO KAU JELIT JELIT" lalu terdakwa menjawab "IDAK ADO" dan dibalas saksi DAVIT " MELA KITO BELAGO, TURUN KAU KITO BELAGO ARAH UJAN MAS", lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan setelah pada hari yang sama sekira jam 18.40 Saksi DAVIT HORIZON tersebut mendatangi rumah terdakwa, lalu terdakwa keluar rumah, lalu Saksi DAVIT HORIZON tersebut langsung mengucapkan dengan nada yang keras kepada terdakwa "MELA KITO BELAGO, URUSAN KITO SIANG TADI BELUM SELESAI", lalu tanpa menjawab terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah pisau dan setelah terdakwa keluar, langsung berkelahi satu lawan satu dan pada saat berkelahi hingga akhirnya terjadilah penusukan terhadap saksi korban;
- Bahwa benar selanjutnya setelah pisau terdakwa pegang, pisau tersebut terdakwa hujamkan ke arah pinggang belakang sebelah kiri saksi DAVIT HORIZON dan pada waktu tersebut terdakwa merasakan pisau mengenai pinggang sebelah kiri saksi DAVIT, selanjutnya terdakwa melihat saksi DAVIT berlari ke arah motor dan langsung membonceng sepeda motor dan terdakwa melihat sepeda motor yang membawa saksi DAVIT tersebut berjalan ke arah desa Curup dan selanjutnya terdakwa memasukkan pisau tersebut ke sarungnya terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap korban DAVIT HORIZON, terdakwa merasa menyesal dan menyerahkan masalah ini ke pihak yang berwajib;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar kaos berwarna merah dengan lengan panjang berwarna biru dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih dengan motif berwarna biru yang dipergunakan saksi DAVIT HORIZON saat kejadian penusukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) Kitab

**Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana, Subsidiar melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan dengan ancaman paling berat yaitu Primair melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**
3. **Yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

## 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama **MARIDIN Alias DIN Bin HERMAN** tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **MARIDIN Alias DIN Bin HERMAN** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu

**Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Agm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

## 2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar telah terjadi peristiwa penusukan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 19.00 wib yang terjadi di pinggir jalan raya dekat bengkel APREDO Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah yang menjadi korban penusukan adalah saksi DAVIT HORIZON warga Desa Bajak III Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa benar yang telah menjadi pelaku penusukan tersebut ialah terdakwa sendiri bernama Maridin alias Din Bin Herman dan terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban DAVIT HORIZON tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban DAVIT HORIZON adalah pada saat terdakwa berkelahi dengan saksi korban DAVIT HORIZON di depan rumah terdakwa dan pada saat berkelahi dan tiba tiba saksi korban DAVIT HORIZON terjatuh dan langsung dilarai atau dipisahkan oleh saksi RIAN warga Desa Bajak III dan setelah dilarai oleh saksi RIAN, saksi korban DAVIT HORIZON berlari ke arah bengkel APREDO kemudian terdakwa langsung mengejar saksi korban DAVIT HORIZON dan kemudian terdakwa langsung menujuh atau menusuk bagian Pinggang belakang sebelah kiri saksi korban DAVIT HORIZON dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa dan Terdakwa mengakui melakukan penusukan terhadap korban DAVIT HORIZON dengan menggunakan senjata tajam tersebut sebanyak 1 (satu) kali tusukan di Pinggang belakang sebelah kiri korban;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm yang diperlihatkan di persidangan yang disita dari oleh penyidik tersebut adalah senjata tajam yang terdakwa gunakan pada saat melukai atau menusuk saksi korban DAVIT HORIZON di depan rumah terdakwa di Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah dan jarak terdakwa

**Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Agm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk atau melukai pinggang sebelah kiri saksi korban DAVIT HORIZON ialah berjarak  $\pm$  50 (lima puluh) centi meter;

Menimbang, bahwa benar akibat yang terjadi pada saat terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban DAVIT HORIZON yaitu saksi DAVIT mengalami luka tusuk pada pinggang belakang sebelah kiri dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Pagar Jati Nomor : 756/VER/PKM.PGJ/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018, terhadap saksi korban Davit Horizon mengalami luka tusuk benda tajam di pinggang sebelah kiri dengan panjang + 3 cm dan dalam + 10 cm, dengan kesimpulan ditemukan luka pinggang di sebelah kiri disebabkan oleh tusukan benda tajam;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban DAVIT HORIZON adalah dikarenakan pada hari Minggu sekira jam 15.00 wib terdakwa sedang berphoto di tebing dekat Desa Komeri Kecamatan Merigi Sakti, lalu ada anak kecil yang memanggil terdakwa untuk mengajak berkelahi dan tidak terdakwa layani, kemudian munculah saksi DAVIT HORIZON di dekat anak kecil tersebut dan saksi DAVIT HORIZON mengatakan kepada terdakwa "NGAPO KAU JELIT JELIT" lalu terdakwa menjawab "IDAK ADO" dan dibalas saksi DAVIT "MELA KITO BELAGO, TURUN KAU KITO BELAGO ARAH UJAN MAS", lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan setelah pada hari yang sama sekira jam 18.40 Saksi DAVIT HORIZON tersebut mendatangi rumah terdakwa, lalu terdakwa keluar rumah, lalu Saksi DAVIT HORIZON tersebut langsung mengucapkan dengan nada yang keras kepada terdakwa "MELA KITO BELAGO, URUSAN KITO SIANG TADI BELUM SELESAI", lalu tanpa menjawab terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah pisau dan setelah terdakwa keluar, langsung berkelahi satu lawan satu dan pada saat berkelahi hingga akhirnya terjadilah penusukan terhadap saksi korban. Selanjutnya setelah pisau terdakwa pegang, pisau tersebut terdakwa hujamkan ke arah pinggang belakang sebelah kiri saksi DAVIT HORIZON dan pada waktu tersebut terdakwa merasakan pisau mengenai pinggang sebelah kiri saksi DAVIT, selanjutnya terdakwa melihat saksi DAVIT berlari ke arah motor dan langsung membonceng sepeda motor dan terdakwa melihat sepeda motor yang membawa saksi DAVIT tersebut berjalan ke arah desa Curup dan selanjutnya terdakwa memasukkan pisau tersebut ke sarungnya terdakwa langsung pulang ke rumah dan setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap korban DAVIT HORIZON, terdakwa merasa menyesal dan menyerahkan masalah ini ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) lembar kaos berwarna merah dengan lengan panjang berwarna biru dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan motif berwarna biru yang dipergunakan saksi DAVIT HORIZON saat kejadian penusukan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah diuraikan dan dibuktikan sebagaimana tersebut di atas faktanya telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu yaitu untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyadari bahwa apabila dia menusuk menggunakan sebilah pisau dan mengenai saksi korban, maka perbuatannya tersebut akan mengakibatkan sakit pada korban tersebut dan Terdakwa yang menyadari akibat perbuatannya itu tetapi tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan dalam perkara ini telah terpenuhi;

### 3. Unsur “Yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam unsur Pasal ini merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahwa luka berat berarti luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat ;
- e. Menderita sakit atau lumpuh;
- f. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- g. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut memiliki beberapa sub unsur akibat perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur atau beberapa sub unsur tersebut di atas dapat dibuktikan, maka unsur ketiga di atas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akibat yang terjadi pada saat terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban DAVIT HORIZON yaitu saksi DAVIT mengalami luka tusuk pada pinggang belakang sebelah kiri dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Pagar Jati Nomor : 756/VER/PKM.PGJ/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018, terhadap saksi korban Davit Horizon mengalami luka tusuk benda tajam di pinggang sebelah kiri dengan panjang + 3 cm dan dalam + 10 cm, dengan kesimpulan ditemukan luka

**Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Agm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang di sebelah kiri disebabkan oleh tusukan benda tajam, sehingga mendapat 25 (dua puluh lima) jahitan yang Majelis Hakim nilai termasuk kategori cacat berat dan kondisi korban dari sejak peristiwa sampai saat perkara ini diproses di persidangan masih belum dalam keadaan pulih dan masih dalam perawatan medis yang faktanya dari sejak peristiwa tersebut sudah berjangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, sehingga salah satu sub unsur akibat perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm;
- 2) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna merah dan lengan berwarna biru;
- 3) 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih dengan motif berwarna merah biru;

Oleh karena terbukti faktanya untuk barang bukti nomor 1 disita dari Terdakwa Maridin alias Din Bin Herman yang terbukti dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatannya, sedangkan untuk barang bukti nomor 2 dan nomor 3 yang disita dari saksi korban DAVIT HORIZON Bin HAMDAN BASRI yang faktanya sudah dalam keadaan rusak dan tidak layak pakai serta tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami rasa sakit atau luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Maridin alias Din Bin Herman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Maridin alias Din Bin Herman** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Agm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm;
  - 2) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna merah dan lengan berwarna biru;
  - 3) 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih dengan motif berwarna merah biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Septeddy Endra Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko M.S., S.H

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.